



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 420/752/HK/424.013/2023

TENTANG

PANITIA BIMBINGAN TEKNIS PENDIDIKAN KARAKTER ANAK PAUD
BAGI PENDIDIK PAUD FORMAL DAN NON FORMAL
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu Anak-anak memahami, memperhatikan dan melakukan nilai-nilai etika pada Anak-anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), perlu melaksanakan kegiatan bimbingan teknis Pendidikan Karakter Anak PAUD bagi Pendidik PAUD Formal dan Non Formal se Kabupaten Pasuruan;
- b. bahwa guna kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Panitia Bimbingan Teknis Pendidikan Karakter Anak PAUD bagi Pendidik PAUD Formal dan Non Formal Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2023;
10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 10 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Panitia Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendidikan Karakter Anak PAUD bagi Pendidik PAUD Formal dan Non Formal Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Bimtek sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkewajiban untuk :
- a. mempersiapkan kelengkapan administrasi kegiatan Bimtek;
 - b. menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - c. melaksanakan Bimtek;
 - d. berkoordinasi dengan pihak terkait;
 - e. memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dimaksud; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Pasuruan.
- KETIGA** : Masa kerja Panitia Bimtek sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 5 (lima) bulan.
- KEEMPAT** : Memberikan honorarium kepada Panitia Bimtek sebagaimana diktum KESATU, 1 (satu) kali selama pelaksanaan kegiatan yang besarnya sesuai dengan Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- KELIMA** : Membebankan biaya sebagai pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2023.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Mei 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN:

1. Inspektur Kab. Pasuruan;
2. Ka. BPKPD Kab. Pasuruan.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 420/752/HK/424.013/2023

TANGGAL : 5 MEI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEMBENTUKAN PANITIA WORKSHOP PENDIDIKAN KARAKTER PENDIDIK
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL DAN NON FORMAL
KABUPATEN PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2023

No	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
I.	Ketua	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan
II.	Sekretaris	Kabid. PAUD DAN PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan
III.	Anggota	Kasi. Peserta Kurikulum dan Penilaian beserta Staf Bidang PAUD DAN PNF pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF